

KEMERDEKAAN: HARAPAN UMAT KATOLIK DI INDONESIA

ADOLF HEUKEN, SJ

Yesus menyuruh para Rasul pergi supaya menjadikan *segala* bangsa murid-murid-Nya. Gereja yang diinginkan Yesus terbuka pada dan semestinya bertumbuh dari sumbangan segala bangsa. Maka, "Gereja Katolik nasional" merupakan kontradiksi kalau "nasional" berkonotasi "terbatas pada bangsa tertentu".

Dalam mewujudkan kekatolikannya yang supra-nasional itu, Gereja di sepanjang sejarahnya mengalami pergumulan baik dalam umatnya sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pergumulan intern dapat berkisar pada cara pengungkapan iman (*mis.* rumus-rumus dalam katekismus), pada perayaan ibadat (bahasa dan lambang) atau pada kader pimpinan umat (pendidikan, syarat-syarat, wewenang). Pergumulan ekstern dapat menyangkut hak dan kewajibanewartakan Injil, kebebasan agama dan beragama (sesuai keyakinan masing-masing) atau pengamalan tugas kenabian Gereja *oportune oportune imoportune* (disukai orang atau tidak; *bdk.* 2 Tim 4,2).

Injil wajib diwartakan. Orang bebas menerima atau menolaknya. Sudah selama dua ribu tahun orang beriman Kristen, baik awam maupun petugas Gereja,ewartakan Injil sampai ke segala pelosok dunia ini. Sejak Injil diwartakan di luar lingkungan Yahudi, para pewarta berpangkal tolak dari cara sendiri dalam mengerti dan menghayati Injil; para pendengar dari lingkungan kebudayaan penerima lambat laun mengungkapkannya dengan cara mereka sendiri pula. Demikianlah kehendak Allah yang menciptakan manusia dengan aneka budaya dan bahasa yang berbeda. Proses inkulturasi ini sejak masa St. Paulus sampai kini kadangkala berlangsung lancar dan mudah, lain kali penuh liku-liku dan pertentangan.

Di Kepulauan Nusantara mula-mula Injil diwartakan oleh orang awam dan misionaris dari Portugal serta Goa (India) dan kemudian oleh pewarta dari Belanda dan dari bangsa-bangsa Barat lain. Tak satu bangsa pun selain orang Yahudi, yang tidak menerima Injil dari orang yang berkebangsaan dan berbudaya lain.

Misionaris Portugis berhasil membina umat Kristen pertama di Flores Timur dan pulau-pulau sekitarnya (Misi Solor), di banyak pulau Maluku, dan di Sulawesi Utara. Umat ini hampir hilang seluruhnya – selain di sekitar Larantuka – akibat persaingan ekonomi dan perang terbuka antara Portugis dan Belanda dengan berbagai koalisi penguasa lokal yang silih berganti. Selama masa kekuasaan VOC (1602-1799) umat Katolik dianiaya, kegiatannya dilarang, dan para misionaris diancam hukuman mati. Baru sejak tahun 1806 umat Katolik diakui hak hidupnya, walaupun gerakannya tetap dihambat.

Dalam bagian pertama karangan ini beberapa hambatan itu diuraikan secara singkat, supaya tampak – dalam bagian kedua – bahwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 memberi harapan bagi umat Katolik akan masa depan yang lebih cerah: cara mengamalkan iman, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mudah-mudahan terlepas dari berbagai hambatan sosio-politis. Namun bukan hanya itu saja. Dengan kemerdekaan lebih lancarlah jalan Gereja untuk menjadi semakin katolik dan sekaligus semakin Indonesia, sehingga Gereja partikular ini dapat memainkan perannya dalam Gereja universal.

*

Waktu vikaris apostolik Batavia yang pertama, Mgr. Grooff, mulai mengatur personalia Gereja dengan memindahkan beberapa pastor, tindakan ini ditentang oleh gubernur-jenderal karena dianggap melampaui wewenang uskup. Akhirnya, vikaris apostolik diusir dari vikariatnya bersama semua imam (1846). Pemerintah Hindia-Belanda mengukuh "haknya" mengawasi personalia Gereja. Mgr. Grooff membela kebebasan intern Gereja dan akhirnya sikap ini dibenarkan Raja Belanda dalam persetujuan dengan Tahta Suci (*Nota der Punten*, 1847). Walaupun demikian, *Reglement op het Beleid der Regeering von Nederlandsch Indie* (1854), *artikel 123* (kemudian *artikel 177* dari tahun 1925) tetap memberi kuasa luas kepada pemerintah kolonial untuk membatasi gerak Gereja. Satu alasan yang digunakan adalah larangan *dubbele zending*, yakni penginjilan dari pihak misi dan zending dalam satu daerah. Wilayah yang untuk sementara atau selamanya ditutup bagi misi Katolik dengan alasan ini adalah antara lain Tanah Batak, Irian Jaya bagian

utara, dan Timor bagian barat (Kupang). Alasan lain untuk menghalangi misi Gereja adalah *rust en orde*, karena misi dicap mengganggu ketenangan dan ketertiban yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Dengan alasan itu juga Kesultanan Yogyakarta ditutup untuk sementara seperti pula Pulau Bali (sampai 1935); sedangkan Banten, Minang serta Aceh sampai akhir masa kolonial.

Dengan dalih *rust en orde* para misionaris MSC dihalangi membuka stasi-stasi misi di kota Ambon (dari tahun 1902 sampai tahun 20-an). Irian Jaya utara seluruhnya dilarang untuk kegiatan misi. Para Kapusin dari Medan tidak diizinkan mewartakan Injil di Tanah Batak (antara tahun 1923 sampai dengan 1933) walaupun mereka beberapa kali diminta oleh penduduk setempat. Baru pada tahun 1937 pemerintah Belanda menyatakan bahwa sebenarnya *artikel 117* tidak dapat digunakan untuk menutup daerah tertentu. Tetapi, bertahun-tahun lamanya *artikel* tersebut telah digunakan untuk menghalangi misi di Sumba, Timor Barat, Kalimantan, dan Manado. Sampai kini Gereja Katolik belum dapat mengejar ketinggalan akibat tindakan salah itu. *Artikel 177* tidak jadi dicabut karena kalangan Islam tertentu menentang peniadanya.

Dalih *rust en orde* digunakan untuk memudahkan kekuasaan pemerintah kolonial dan pendapatan ekonomi perusahaan-perusahaan besar tetapi alasan lebih mendalam dikemukakan oleh Gubernur-Jenderal Baud (1836): "*Hoe meer de propaganda van het christendom in deze gewesten doordringt, des te meer zal de zelfstandigheid der inlanders toenemen. Laat U overtuigen, het is een zaak van Nederlands belang de missie zoveel mogelijk te beperken.*" – 'Semakin propaganda kristen dalam daerah-daerah itu dilakukan, semakin kemandirian orang-orang pribumi bertambah. Maka yakinlah, adalah kepentingan Belanda untuk menghalangi misi sedapat-dapatnya...'

Sejak tahun 1902 daerah demi daerah dipisahkan dari Vikariat Batavia, maka prefektur dan vikariat baru didirikan. Namun sampai *Nadere Regeling* antara Vatikan dan den Haag (1913) pemerintah tidak mengakui pemisahan tersebut maupun pimpinan gerejawi yang baru itu. Sampai 1942 kebebasan tetap dibatasi, sehingga tidak jarang diperlukan perundingan alot dan panjang supaya Gereja dapat menikmati kebebasan yang wajar.

Beberapa contoh lain saja: suster-suster JMJ berjuang selama 17 tahun sampai mereka boleh membuka sekolah putri di Tomohon (1892-1909). Perjalanan visitasi uskup dan misionaris keliling tidak jarang dilarang atau dirintangi karena penguasa kolonial setempat bersifat

anti-Katolik (*mis.* Minahasa, Ambon). Beberapa pejabat kolonial pada tingkat daerah dan lokal menghalangi Gereja, misalnya di Flores Timur (kasus Pastor Bonnike, SJ; 1889), di Yogyakarta (P. Hoevenaars, SJ; 1897) dan di Timor (Atambua; 1919). Keabsahan ijazah sekolah guru di Muntilan tidak diakui bertahun-tahun lamanya. Mendirikan sekolah dasar di pedalaman tidak jarang dihalangi baik oleh instansi pemerintah maupun oleh pegawai perkebunan besar swasta dengan alasan bahwa lebih "baik" orang pribumi tetap bodoh saja.

Dari kejadian tersebut jelas bahwa umat Katolik dilarang dari tahun 1606 sampai 1806 (masa VOC dan sesudahnya); kegiatan para pastor dihentikan pada tahun 1846-1848 (perkara Mgr. Grooff); misi sering dibatasi dengan menggunakan *artikel 123 (177)* sampai akhir tahun 30-an abad ini dan diganggu oleh rupa-rupa peraturan pejabat pemerintah kolonial di daerah tanpa dasar hukum. Hambatan-hambatan tersebut tidak menyangkal bahwa dalam batas-batas tertentu pemerintah Hindia-Belanda kadangkala mendukung karya Gereja dalam bidang pendidikan (*mis. Flores-Sumba Regeling*, 1913) dan karya-karya karitatif serta medis Katolik (*mis.* rumahsakit-rumahsakit di Prefektur Poerwokerto). Pada umumnya dukungan ini (gaji beberapa pastor, subsidi untuk sekolah) diberikan atas dasar pertimbangan bahwa karya Gereja tersebut memajukan kepentingan umum dan meringankan pengeluaran negara, tetapi bukan atas dasar memajukan agama.

Dengan latar belakang itu dapat dimengerti bahwa dalam umat katolik terdapat banyak orang yang memandang pemerintah kolonial bersikap tidak wajar. Sama seperti di Vietnam dan di Filipina, umat Katolik berkembang bukan karena dukungan pemerintah-pemerintah kolonial, melainkan dalam hubungan tegang dengannya, terutama dengan pejabat yang menjadi anggota *Vrijmetselarij* yang sering bersikap liberal anti-klerikal. Memang Gereja Katolik, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Paus Benediktus XV dalam Surat Apostolik *Maximum Illud* pada tahun 1919, menolak menjadi alat kolonialisme:

"Dengan disemangati oleh sabda Tuhan 'Lupakan bangsa dan rumah ayahmu!' misionaris harus ingat, bahwa tugasnya adalah memperluas Kerajaan Kristus dan bukan kerajaan manusia. Mereka berusaha memperoleh warga-warga bukan untuk suatu negara di bumi ini, melainkan untuk Kerajaan Surgawi. Sangat menyedihkan, andaikata seorang misionaris melupakan martabatnya dengan lebih mengutamakan negara sendiri atau berikhtiar memperbesar kekuasaan dan jayanya... Seluruh kegiatannya akan dicurigai oleh penduduk, yang dengan mudah menyimpulkan bahwa agama Kristen adalah agama bangsa asing itu ..."

Dalam rangka ini paus sangat mendesak pendidikan imam pribumi yang bermutu.

Sifat renggang terhadap pemerintah kolonial tampak dalam sikap tindakan Mgr. Grooff (*lih.* di atas) dan dalam karangan dan ajaran Romo Franz van Lith, SJ. Van Lith menyatakan:

"Orang Jawa sekarang sudah mulai memandang Gereja Katolik sebagai suatu kekuatan, yang berdiri di luar nasionalisme Belanda, dan yang mencari hubungan dan kasih dengan kehidupan jiwa dan kepribadian Jawa. Orang harus terus bertambah yakin, bahwa Gereja Katolik mengusahakan perkembangan dan kemajuan bangsa Jawa sepenuhnya; bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi bangsa Belanda apa pun, yang menggolongkan orang Katolik pada kelompok penjajah dan pencari uang itu.

Dari dalam agamalah terpancar cita-cita kita yang paling luhur, yang mendorong kita untuk berusaha dan bekerja guna kebebasan, perkembangan dan kemakmuran tanah Jawa di Hindia! Dalam hal ini kepentingan kaum pribumi tak lain dan tak bukan juga kepentingan misi di tengah-tengah bangsa pribumi. Misi ingin mendidik golongan pribumi, agar mereka siap untuk melengkapi negara sendiri sepenuhnya... Jadi, demi kepentingan orang Katolik sebagai golongan Katolik, tidak boleh diharapkan bahwa pemerintah Nederland diserahkan kepada golongan Belanda di Hindia.

Kini setiap orang mengetahui bahwa kami, para misionaris, ingin bertindak sebagai penengah. Tetapi, setiap orang perlu tahu juga, bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak kami harapkan, dan kami terpaksa harus memilih, kami akan berdiri di pihak golongan pribumi."

Dalam *Herzienings-Commissie* van Lith mendukung *Nota Minoritas* (1918), yang menuntut mayoritas perwakilan untuk orang-orang pribumi dalam kamar pertama dengan menyesuaikan cara memilih anggota-anggotanya. Ia menentang posisi mayoritas orang-orang Belanda dengan alasan bahwa "Gereja Katolik berusaha mengembangkan rakyat Jawa sepenuhnya ... Maka, misionaris harus memilih kepentingan orang Indonesia!" sebab umat Katolik tidak berkepentingan dalam kolonialisme dan tak pernah ikutserta dalam VOC, bahkan dilarang beribadat dalam seluruh wilayah kekuasaannya. Karena pernyataannya tersebut, van Lith dituduh oleh duta besar Belanda di Vatikan sebagai "orang yang sangat berbahaya" serta "kurang bijaksana".

*

Atas dasar universalismenya Gereja tidak dapat menyamakan kepentingannya dengan kepentingan golongan tertentu (*mis.* pemerintah kolonial) dan harus membuka mata pada kepentingan wajar semua orang (*mis.* rakyat biasa di Indonesia). Apalagi mengingat pengalaman khas umat Katolik di Indonesia, yakni dilarang, ditekan, dan dibatasi oleh penguasa kolonial. Oleh karena itu, pandangan dan sikap seperti dirumuskan Romo van Lith, ikut membentuk cita-cita perjuangan banyak kaum muda Katolik Jawa yang terdidik, sehingga mereka bekerja demi kemerdekaan dan menyambutnya dengan bersyukur. Bahwa sebagian besar pastor berkebangsaan sama seperti para pejabat dan militer kolonial, itu tidak merupakan hambatan, sebab mereka pun pada umumnya mendukung keinginan rakyat Indonesia atas kemerdekaannya. Dukungan ini bijaksana juga, sebab kemerdekaan suatu bangsa membawa pembebasan intern maupun ekstern, yang bagi umat beriman sangat berharga.

Sesudah 1945 tiada lagi garis pemisah, tiada daerah tertutup, ataupun pembatasan karya-karya edukatif, sosial, dan medis Gereja. Sekurang-kurangnya kebebasan agama dan beragama seluruh rakyat Indonesia dijadikan salah satu pokok Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tgl. 17 Agustus 1945. Kaum nasionalis dengan giat memperjuangkan "Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" (Penjelasan UUD '45) sebagai pokok utama Negara Pancasila. Jadi, bagi fanatisme dan fundamentalisme keagamaan mestinya tiada tempat. Dan memang dalam kenyataan, sesudah Proklamasi (1945) serta pengakuan kedaulatan (1949), Gereja pada umumnya dapat mengamalkan misinya tanpa hambatan. Umat beriman berkali-kali mendapat perlindungan alat negara apabila golongan ekstrem kiri atau kanan atau penguasa setempat berusaha menekannya. Tentu saja dalam Republik Indonesia pun terdapat golongan yang demi kepentingan politik menyalahgunakan agama atau menghambat umat tertentu. Akan tetapi, sampai kini usaha itu dapat dibatasi dan belum sampai merintang perkembangan Umat Katolik yang diberkati Tuhan.

Suasana kebebasan wajib disyukuri, didukung, dan dibela seluruh umat beriman. Oleh karena itu, Mgr. Soegijapranata, SJ pindah dari Semarang ke Yogyakarta, ibu kota sementara RI (1945-1949), Mgr. Willekens, SJ menolak menerima bintang jasa dari pihak pemerintah Belanda (1946). Umat awam ikut membela kemerdekaan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Ada yang berjuang dalam angkatan bersenjata, ada yang mengabdikan masyarakat dalam berbagai instansi pemerin-

tah. Partai Katolik merupakan kekuatan politik pertama yang berkongres nasional (Yogyakarta, 1949).

Kemerdekaan yang direbut bangsa Indonesia pada tahun 1945 bukan sesuatu yang bebas ancaman. Dua puluh tahun sesudah diproklamasikan, ia perlu dibela terhadap ancaman terbuka dari kaum ateis ekstrem kiri (*coup d'état* PKI, 1965). Kemerdekaan intern selamanya perlu dipertahankan terhadap rongrongan orang yang menindas rakyat biasa yang tak berdaya karena masih kurang pendidikan atau sarana untuk memperjuangkan nasibnya secara efisien.

Sisi lain dari kemerdekaan adalah kemandirian. Sesudah kemerdekaan RI diakui, Gereja berusaha mandiri juga dalam bidang materiil (keuangan), ketenagaan (rohaniwan dan kader awam), maupun hidup keagamaan (merumuskan dan menghayati iman). Dua puluh tahun sesudah Proklamasi, seluruh Gereja Katolik membebaskan diri dari berbagai beban sejarahnya yang panjang itu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan wajar masa sekarang. Konsili Vatikan II (1962-1965) menghapuskan banyak ikatan pada kebiasaan manusiawi masa lalu yang dibawa serta berabad-abad lamanya. Konsili ini membuka visi pembaruan yang mendalam dan luas. Perubahan dalam Gereja itu membawa akibat besar bagi Gereja Indonesia. Dengan lebih leluasa Gereja Indonesia, tahap demi tahap, mengubah banyak hal yang memudahkan peng-indonesiaannya (*mis.* bahasa dan ritus ibadat). Atas kehendak serta usaha sendiri dan didesak oleh peraturan pemerintah (Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 tahun 1978), Gereja Indonesia meningkatkan sarana pendidikan calon imam, rohaniwan-rohaniwati dan kader awam (guru agama, katekis, pemuka umat tanpa pastor). Usaha ini didukung oleh proyek MAWI mengenai pemerataan tenaga pastoral pada tingkat nasional (misionaris domestik) sejak tahun 1979, oleh kursus-kursus pendidikan terus (*ongoing formation*) para imam, dan penerapan sistem lingkungan dalam paroki.

Memandang kembali masa lima puluh tahun merdeka (1945-1995), harapan umat Katolik pada masa kolonial dan awal berdirinya RI ternyata bukan harapan kosong. Umat tidak hanya berkembang secara kuantitatif, bukan pula hanya sebagai lembaga Gereja Indonesia yang mulai berdiri sendiri setelah terdapat hierarki (1961). Bukan pula yang mandiri hanya dalam bidang seperti administrasi, karya edukatif (MPK - MNPK; 1974), kesehatan (Perdhaki; 1972), dan sosial (Ikatan-ikatan Pancasila 1956-1973; para *delsos*; lembaga-lembaga amal) yang sudah lama dibina dan ditingkatkan terus. Yang terpenting adalah: *umat beriman sebagai umat keagamaan menghayati iman sesuai dengan rahmat*

yang diterima dan menurut budayanya yang segar. Iman kuat yang berakar dalam dan meresapi seluruh kemanusiaan orang beriman dari aneka macam suku dan latar belakang budaya itu adalah sumber inspirasi dan daya tak ternilai untuk mengubah dunia ini (*bdk.* 1Yoh 5,4 dst.) menjadi semakin seperti yang diinginkan Sang Pencipta, yakni penuh kasih, adil, dan makmur bagi semua.